

Perlindungan Hukum Cagar Budaya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

Muhammad Tahir¹, Giofanny D. Novika², Abunawas³, Tri Dian Aprilsesa⁴, Marnita⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tanjungpura

m.tahir@hukum.untan.ac.id¹, giofannidn@gmail.com², abu.nawas@hukum.untan.ac.id³, diantriaprilsesa@hukum.untan.ac.id⁴, marnita@hukum.untan.ac.id⁵

ABSTRACT; *The existence of cultural heritage owned by the people of Mempawah Regency, namely the Tomb of I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya is one of the material cultural reserves that has importance for history, science, education and culture. The tomb of I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya which is one of the cultural heritage of the Indonesian nation that has noble values must be preserved. Cultural Heritage Preservation is oriented toward area management, community participation, decentralization of government, development, and legal demands and needs in society. This research method uses empirical juridical research methods, namely legal research that obtains data from primary data obtained directly from the public. The results showed that protection in the field of law for cultural heritage is Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage which regulates the importance of preserving the nation's cultural heritage which is material in the form of cultural heritage objects, cultural heritage buildings, cultural heritage structures, cultural heritage sites, and cultural heritage areas on land and/or in water that needs to be preserved because they have important value for history, science, education, religion, and/or culture through the determination process.*

Keywords: *Tomb of I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya, Legal Protection, Law Number 11 of 2010 Concerning Cultural Heritage*

ABSTRAK; Keberadaan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Mempawah yakni Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya merupakan salah satu cagar budaya bersifat kebendaan yang memiliki penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya yang merupakan salah satu warisan kebudayaan Bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan. Pelestarian Cagar Budaya berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam

masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dibidang hukum terhadap warisan budaya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengatur pentingnya dilestarikan warisan budaya bangsa yang bersifat kebendaan baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kata Kunci: Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya, Perlindungan Hukum, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban untuk menjaga kelestarian kebudayaan bangsa sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa ; □ *Negara menjamin kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.* □

Pengertian yang tersirat dalam Pasal ini membuktikan bahwa ada keinginan yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia untuk memajukan ilmu pengetahuan dan budaya serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Salah satu asset kebudayaan Indonesia yang perlu dipelihara dan dilindungi adalah kebudayaan material yaitu peninggalan-peninggalan prasejarah dan sejarah, yang diantaranya adalah bangunan, situs, arca, candi serta benda-benda bersejarah atau purbakala lainnya. Peninggalan-peninggalan tersebut menjadi suatu cagar budaya yang keberadaannya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.¹

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Oleh karena itu pentingnya (*significant*) nilai-nilai yang

¹ Hafidz Putra Arifin, “ Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia,” *Dialogia Iuridica*, Vol. 10, No. 1, (2018): 065-076

terkandung didalamnya perlu penanganan khusus agar tidak menimbulkan kerusakan dan perubahan sekecil apapun yang akan berdampak mengurangi nilai budaya yang terkandung didalamnya. Cagar budaya adalah hal wajib untuk mendapat perlindungan hukum karena menyangkut dengan masa depan dan jati diri bangsa.²Berdasarkan sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya tersebut perlunya suatu tindakan perlindungan dan pelestarian sebagai bentuk pemahaman dan pengembangan sejarah budaya bangsa, ilmu pengetahuan guna kepentingan nasional.

Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya yang dikenal sebagai putri tunggal Raja Gowa XVI yakni I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin, meskipun keberadaannya sangat sedikit masyarakat yang mengenalnya, namun semangat perjuangan dari kaum wanita dari kerajaan gowa ini cukup melegenda pada waktu itu sehingga mendapat julukan dari seorang penyair Belanda, jika sang ayah mendapat gelar *□Ayam Jantan Dari Timur□* maka I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya mendapat julukan *□Garuda Betina Dari Timur□*. Julukan ini diberikan karena keperkasaan beliau dalam memimpin pasukannya dalam setiap peperangan mengusir pasukan Belanda yang ingin menguasai perdagangan dikawasan timur nusantara.

Semangat perjuangan tersebutlah yang membawa I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya bisa sampai ke tanah Mempawah pada masa Kerajaan Opu Daeng Menambon. Hal ini yang menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah Kabupaten Mempawah mengingat jasa-jasa beliau yang telah memberikan kontribusi bagi perkembangan dan peradapan masyarakat di Kabupaten Mempawah, hingga saat ini menjadi catatan sejarah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan, yang mana pada tanggal 19 maret 2020 ditetapkan sebagai salah satu Lokasi Situs/Benda Cagar Budaya/Bangunan Cagar Budaya yang berlokasi di Pulau Temajo Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Mempawah yang berhadapan dengan Pelabuhan Internasional Kijing.

² Karen Angela Batara Tupang, “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Benda-Benda Bersejarah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya” , *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No.7, (2019); 16-25

Letaknya yang sangat strategis dengan pembangunan yang terus berjalan dari tahun ketahun tidak merupakan suatu keniscayaan akan berdampak terhadap keberadaan Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya, yang juga sempat dihebohkan dengan pengakuan salah satu pihak sebagai pemilik tanah Komplek Makam dengan memasang plang peringatan yang isinya tidak memperbolehkan pihak manapun untuk melakukan aktivitas dan memasuki kawasan tersebut ditambah lagi ditemukan adanya kerusakan pada bangunan Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya

Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya yang merupakan salah satu warisan kebudayaan Bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan mengingat sebagaimana apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi *“negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”*. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, cagar budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Pelestarian Cagar Budaya berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan adanya paradigma tersebut keberadaan regulasi tentang pelestarian cagar budaya tidak hanya sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya, yang mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perlindungan Cagar Budaya dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 56 menegaskan bahwa *“Setiap Orang dapat berperan serta melakukan perlindungan Cagar Budaya.”*³ Undang-Undang tersebut mengatur pentingnya dilestarikan warisan budaya bangsa yang bersifat kebendaan baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁴

Keberadaan regulasi tentang pelestarian cagar budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam penyelenggaraan otonomi daerah kewajiban pelestarian nilai-nilai budaya juga dibebankan kepada pemerintah daerah melakukan upaya-upaya dalam pemeliharaan, pengamanan, dan perlindungan situs/benda cagar budaya yang mempunyai arti penting dalam sejarah, dan ilmu pengetahuan. Pemerintah Kabupaten Mempawah mengeluarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pelestarian Situs/Benda Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Mempawah, dimana dalam peraturan bupati tersebut Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menetapkan 27 lokasi situs/benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Mempawah salah satu diantaranya adalah Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya berlokasi di Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.

Penegakan hukum dan perlindungan cagar budaya di Indonesia yang masih lemah dapat dibuktikan dengan masih banyaknya bangunan-bangunan cagar budaya yang dilaihfungsikan dengan dalih pembangunan.⁵ Pelindungan hukum terhadap warisan budaya atau cagar budaya di Indonesia pada dasarnya sudah berjalan, namun masih

³ Obet Kwasua, La Ode Angga, Lucia Ch. O. Tahamata, “ Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru,” Vol.2, No. 2, (2022);92-102

⁴ Sulthon Miladiyanto, Ririen Ambarsari, Anindya Bidasari, “ Perlindungan Hukum Bangunan Cagar Budaya Di Kota Malang Sebagai Warisan Budaya Bangsa” , Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1, No. 2, (2018); 311-338

⁵ Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja, “ Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta” , Jurnal Mimbar Hukum, Vol 24, No.2, (2012); 187-375

terdapat beberapa hal yang perlu kedepannya diperbaiki dan ditingkatkan demi tetap lestarinya warisan budaya tersebut.⁶

Dari latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: **(1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Camapagaya berlokasi di Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah?; (2) Bagaimana Faktor Penghambat Dalam Melestarikan Cagar Budaya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Camapagaya berlokasi di Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah?.**

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris. Aspek yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris adalah yang terkait dengan pelaksanaan peraturan-peraturan hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Juncto Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Situs/Benda Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Mempawah. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yaitu berupa perundang-undangan, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain dan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada responden secara lisan dan terstruktur. Untuk metode analisis data yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian disusun untuk mendapatkan kesimpulan atau hasil penelitian.

⁶ Hendro Pratikno, Hayatul Khairul Rahmat, Siswo Hadi Semantri, “ Implementasi Cultural Resource Management Dalam Mitigasi Bencana Pada Cagar Budaya di Indonesia,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 7, No. 2, (2020); 427-436

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya Berlokasi di Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Mempawah**

Salah satu peninggalan kebudayaan yang perlu mendapatkan perhatian ekstra adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkrit yang disebut dengan cagar budaya, cagar budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya. Keberadaan cagar budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor manusia maupun faktor alam, memiliki usia panjang dan tidak bisa diperbaharui bahkan oleh teknologi sekalipun. Oleh karena itu, dalam penanganannya harus hati-hati dan diusahakan tidak menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan perubahan pada benda. Perubahan kecil dapat mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Cagar budaya merupakan peninggalan aktivitas manusia pada zaman dahulu yang keberadaannya penting dan wajib dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur yang menunjukkan jati diri dan kepribadian bangsa. Keberadaan benda cagar budaya sangatlah penting dikarenakan memiliki hal-hal sebagai berikut:

- a) Kekunoan (*archais*);
- b) Nilai Sejarah;
- c) Keunikan
- d) Kelangkaan
- e) Bentuk dan Wujud yang menunjukkan keindahan, kemegahan dan nilai seni⁷

Dalam perkembangannya benda cagar budaya memiliki tingkat kepunhan yang sangat besar. Kerusakan merupakan salah satu penyebab dari punahnya benda cagar budaya, yaitu meliputi kerusakan alamiah dan kerusakan akibat manusia.⁸ Di Kabupaten

⁷ Sutrisno Mohammad, “ Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Provinsi Gorontalo” , *Jurnal Legalitas*, Vol. 3 No. 2, (2010); 114-122

⁸ Muhammad Budi Sutrisno, Eko Sabar prihatin, Untung Sri Hardjanto, “ perlindungan benda cagar budaya terhadap ancaman kerusakan di kota lasem berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014

Mempawah terdapat cagar budaya yang beredar kabar telah terjadi dugaan perusakan dan ancaman pengusuran. Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya di Tanjung Matowa, Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Makam I Fatimah Daeng Takontu termasuk ke dalam Benda Cagar Budaya (BCB) Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah No. 15 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan pelestarian situs dan bangunan cagar budaya Kabupaten Mempawah. Keberadaan Makam I Fatimah Daeng Takontu menjadikan bukti sejarah hubungan kekeluargaan yang kuat antara Kabupaten Gowa dan Kabupaten Mempawah yang harus dijaga. Dengan adanya Makam I Fatimah Daeng Takontu akan mengingat jasanya semasa hidup yang sangat besar untuk Kabupaten Mempawah.

Cagar budaya merupakan bagian dari kebudayaan, oleh Karena itu perlindungan cagar budaya juga mengacu pada undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa □Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya□. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya merupakan hal penting yang harus dilaksanakan demi kepentingan seluruh bangsa. Negara juga memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut memelihara dan mengembangkan cagar budaya, sehingga nilai-nilai dari cagar budaya tersebut dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, cagar budaya adalah kekayaan bangsa yang diwariskan oleh manusia pada zamana dahulu yang dapat bermanfaat untuk memupuk jati diri bangsa baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁹

Situs cagar budaya merupakan salah satu wujud artefak kebudayaan peninggalan zaman dahulu, sehingga keberadaannya wajib dilindungi oleh semua pihak baik

tentang pengelolaan cagar budaya di kabupaten rembang,” *Diponegoro Law Journal*, Vol, 5, No, 4, (2016); 1-10

⁹ Anak Agung Ketut Wardiani, I Nyoman Suarna, I Nyoman Sumantri, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pura Taman Mayura Cakranegara Sebagai Kawasan Cagar Budaya Di Kota Mataram” , *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 4, No. 1, (2021); 23-39

pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Segala bentuk aktivis manusia yang cenderung merusak, mencemari, dan berpotensi menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya harus segera ditindak dengan tegas.

Pelestarian kawasan cagar budaya merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan melakukan pelestarian suatu cagar budaya dan menghidupkannya kembali dengan cara yang baru, merupakan salah satu bentuk realisasi pembangunan berkelanjutan yang efektif. Perlunya melestarikan suatu kawasan cagar budaya didasari oleh dua hal yaitu:

- a) Kawasan cagar budaya adalah milik bersama. Kawasan cagar budaya merefleksikan keunikan, konteks dari suatu kawasan, kota, atau bahkan suatu negara, sehingga pelestarian cagar budaya berarti menjaga barang public yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun rasa memiliki dalam masyarakat.
- b) Pelestarian kawasan cagar budaya dapat membantu pemerintah dalam pengembangan ekonomi. Berdasarkan hal yang terjadi di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika. Pelestarian cagar budaya tidak bisa bergantung pada dana pemerintah saja, kekuatan sosial dan pasar berperan penting dalam hal ini pada akhirnya, kawasan cagar budaya yang telah dikelola dan dikonservasi dengan baik, akan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara dan sebagai salah satu perwujudan dari pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan public dapat menyangkut dua acara, yakni secara umum dan khusus. Secara umum, yaitu mewujudkan pelestarian cagar budaya dilakukan dengan berbagai aspek pemanfaat secara luas. Secara khusus, dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mewujudkan aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan cagar budaya;

¹⁰ Isjoni, 2007. *Pembelajaran Sejarah Pada Satuan Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, Hal.45

- b) Mewujudkan pengamanan cagar budaya dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan sosial yang sesuai dengan undang-undang mengenai cagar budaya;
- c) Menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pengelolaan dan pelestarian cagar budaya¹¹

Perlindungan terhadap cagar budaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 angka 23 yaitu perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya. Perlindungan hukum terhadap cagar budaya memiliki dua bentuk yaitu perlindungan secara preventif yaitu berupa tindakan pencegahan dan perlindungan restorative yang berupa pemugaran cagar budaya. Perlindungan cagar budaya menerapkan sistem zonasi sebagai bagian dari upaya pelestarian. Zona pada hakikatnya adalah sebagian dari muka bumi, (baik air maupun daratan). Zonasi diperlukan untuk mengetahui batas-batas perlindungan cagar budaya dan alam.¹²

Cagar budaya juga memiliki hak untuk dilindungi demi kepentingan generasi bangsa yang sekarang maupun yang akan datang. Makna perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 adalah mengenai objek fisik cagar budaya, sebagaimana keputusan menteri republic Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, perlindungan fisik dilakukan karena adanya ancaman proses alam dan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan (*preservation*), konservasi (*conservation*), dan pemugaran (*restoration*). Perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan cagar budaya dengan memberikan pengakuan dan jaminan terhadap cagar budaya agar dapat bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, keagamaan, maupun pariwisata. Sehingga cagar budaya dapat

¹¹ Arina Diah Al Hamid, “ Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kota Salatiga,” *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol 7, No 04, (2018); 1-9

¹² Dwi Prastiti Kusnaning Tyas, Indri Fogar Susilowati, “ Perlindungan Hukum Terhadap Zona Cagar Budaya Terkait Pengurukan Zona Penyangga Situs Kolam Segaran Di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Trowulan Mojokerto,” *Novum Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 2, (2021); 1-12

dipertahankan keberadaannya, dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan rakyat.

Benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.¹³

Perlindungan terhadap cagar budaya telah diupayakan sejak zaman sebelum kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya *Monumentenordonantie* 1931 (Stbl. Nomor 238 Tahun 1931), peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang diharapkan menjadi dasar bagi usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Benda Cagar Budaya. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang tentang Cagar Budaya ternyata belum dapat menjawab persoalan cagar budaya yang terus berkembang, sehingga pada bulan November tahun 2010 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.¹⁴ Dengan adanya peraturan perundnag-undangan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan tindakan yang tepat tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara konkrit di lapangan.

Di dalam Undang-Undang ini terdapat banyak hal baru dan berbeda dengan Undang-Undang yang lama, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang di darat dan atau di air. Satuan atau gugusan cagar budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Secara sosiologis, Undang-Undang ini mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan

¹³ Ruliansya Putra, “ Implementasi Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Terhadap Perlindungan Atas Benda Cagar Budaya Di Kota Bengkulu” , Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 2 No.(2 November 2019)

¹⁴ Imi Astuti, Penerapan Azaz-Azaz Umum Hukum Benda Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

insentif. Secara yuridis, Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang terkait dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Didalamnya juga tercantum tugas dan wewenang para pemangku kementerian serta ketentuan pidana.

Di dalam praktik hukum, tentu Undang-Undang ini belum cukup operasional di lapangan karena masih diperlukan petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis untuk pelaksanaannya. Regulasi yang berada di bawah Undang-Undang, baik peraturan pemerintah maupun keputusan presiden hingga keputusan menteri sangat diperlukan segera mengingat dinamika perubahan cagar budaya di kalangan masyarakat sangat cepat.¹⁵

Implementasi perlindungan atas benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta terhadap benda cagar budaya dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran benda cagar budaya yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Pemerintah kabupaten Mempawah mengeluarkan peraturan daerah yang memiliki fungsi perlindungan yang lebih komprehensif terhadap cagar budaya di wilayah masing-masing. Perlindungan cagar budaya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya di Kabupaten Mempawah diatur di dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pelestarian Situs/Benda Cagar Budaya Dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Mempawah. Secara umum, situs cagar budaya di Mempawah terdapat 10 situs cagar budaya yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Mempawah yang memiliki juru pelihara, sehingga keberadaannya perlu dilindungi, dikelola dan dilestarikan mengingat begitu pentingnya keberadaan cagar budaya sebagai salah satu faktor penguat jati diri bangsa.

¹⁵ Syarif hidayat, “ Perlindungan Hukum Cagar Budaya” , Jurnal Proceeding Justicia Conference, Vol. 1, 2022, hal. 150

Perlindungan hukum atas benda cagar budaya dari segi Yuridis dapat dilakukan dengan menerapkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada telah memuat perlindungan hukum benda cagar budaya dari segi administratif maupun pidana, bahkan sanksi pidana dan atau denda yang dikenakan cukup berat dan sangat represif untuk melindungi dan melestarikan benda cagar budaya. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan benda cagar budaya terdapat pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa : *“Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan perlindungan terhadap cagar budaya, agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang”*. Visi pelestarian cagar budaya saat ini harus berdaya guna pada aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penguatan jati diri dan karakter bangsa.

Peran pemerintah sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 95 adalah peran pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemilik benda cagar budaya sangat sedikit di singgung didalamnya, sifat larangan konservatif dalam hal tertentu seperti mempertahankan eksistensi benda cagar budaya dianggap baik, akan tetapi pada sisi yang lain seperti kewajiban pemerintah pusat sendiri kepada masyarakat nyaris tidak diatur secara rinci di dalamnya.¹⁶

Pemerintah dan pemerintah daerah juga memberikan kewenangan yang cukup besar didalam ketentuan Pasal 96 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebagai berikut :

- a) Menetapkan etika pelestarian cagar budaya, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan cagar budaya dan menetapkan etika pelestarian cagar budaya, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pelestarian cagar budaya;

¹⁶ Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Deputi Bidang Sejarah Dan Purbakala, *Pedoman Perawatan Dan Pemugaran Benda Cagar Budaya Bahan Batu*, 2005, Jakarta, Hlm.20

- b) Mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah, upaya itu membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar satuan kerja perangkat daerah;
- c) Menghimpun data cagar budaya, tujuannya setelah data terkumpul dan di analisa oleh Pemerintah Daerah akan mudah memahami dan menyimpulkan kebenaran yang digunakan untuk menajwab permasalahan;
- d) Menetapkan peringkat cagar budaya, tim ahli cagar budaya akan melakukan pendataan ulang terhadap situs bersejarah. Kualifikasi cagar budaya tersebut tergantung pada nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Jika memiliki nilai sejarah yang tinggi, caagar budaya itu masuk ke tingkat nasional;
- e) Menetapkan dan mencabut status cagar budaya, pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya;
- f) Membuat peraturan pengelolaan cagar budaya, dalam hal teknis yang dapat dijadikan tempat wisata mealui peraturan yang dibuat pemerintah daerah, pemerintah provinsi dana tau pemerintah pusat;
- g) Menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya;
- h) Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum, penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana cagar budaya;
- i) Mengelola kawasan cagar budaya, upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- j) Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian dan museum, yakni setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi atau peringkat kabupaten atau kota, museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan

koleksi berupa benda, bangunan dan atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya;

- k) Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan, yakni melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan cagar budaya secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- l) Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya, maksudnya bahwa pemerintah tidak bisa menjaga cagar budaya semuanya karena terbatasnya SDM. Maka bagi masyarakat yang turut menjaga itu adalah sebuah kerja nyata dan pantas untuk diberikan penghargaan agar benda-benda cagar budaya dapat terlindungi dengan baik;
- m) Memindahkan dan atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan, yakni pemindahan cagar budaya dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya dibawah koordinasi tenaga ahli pelestarian;
- n) Melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi dan peringkat kabupaten atau kota, situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di dua kabupaten atau kota atau lebih ditetapkan sebagai cagar budaya provinsi. Situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di dua provinsi atau lebih ditetapkan sebagai cagar budaya nasional;
- o) Menetapkan batas situs dan kawasan, yakni penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
- p) Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, yakni pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya apabila pemilik dan atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap benda bersejarah adalah masalah penegakan hukum terhadap cagar budaya. Implementasi perlindungan atas benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya terhadap Cagar Budaya Makam I Fatimah Daeng Tarokantu adalah sebagai berikut:

- a) Penyelamatan, yaitu upaya menghindarkan dan atau menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan;
- b) Pengamanan, yaitu upaya menjaga dan mencegah benda cagar budaya dari ancaman dan atau gangguan.

2. Faktor Penghambat Dalam Melestarikan Cagar Budaya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya Berlokasi di Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah

Pelestarian cagar budaya merupakan suatu kegiatan yang perlu diupayakan dengan baik. Pelestarian cagar budaya tidak hanya berfokus pada benda peninggalan bersejarahnya saja namun juga mengandung kepentingan untuk memperhatikan lingkungan fisik sekitar yang menjadi satu kesatuan wilayah dengan cagar budaya tersebut. cagar budaya memiliki peranan vital untuk menanamkan kesadaran terhadap jati diri bangsa serta meningkatkan harkat martabat bangsa. Peran inilah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan upaya pelestarian cagar budaya dengan tujuan agar tetap terjaga dan lestari.¹⁷

Upaya melestarikan cagar budaya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pelestarian Situs/Benda Cagar Budaya Dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Mempawah, melalui beberapa usaha yang mempertahankan bangunan peninggalan bersejarah sebagai berikut:

¹⁷ Argo Putro Kristiawan, “Pengembangan Wisata Berbasis Cagar Budaya Di Kompleks Percandian Penataran Kabupaten Blitar,” *Jurnal Altasia*, Vol. 3, No. 2, (2021); 67-76

- a) melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan atas peninggalan sejarah dan purbakala, benda cagar budaya, kawasan dan lingkungannya;
- b) melakukan sosialisasi peninggalan sejarah dan purbakala, benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kaidah-kaidah teknis arkeologis kepada masyarakat luas, sistematis dan terarah;
- c) membuat duplikasi benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang dianggap penting tetapi dalam keadaan rusak, rentan rusak, alasan keamanan dan atau tidak dapat dimiliki kembali.

Merujuk Keberadaan cagar budaya pada era lahirnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, memberikan kewenangan dan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya. Tujuan dari undang-undang tersebut sebagai upaya pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya yang digunakan untuk menunjang kepentingan daerah demi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional bangsa.

Pemerintah kabupaten Mempawah sudah cukup maksimal dalam melindungi cagar budaya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya Namun didalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang dialami oleh pemerintah kabupaten mempawah yang berakibat kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya khususnya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya. Sebagai situs cagar budaya Makam I Fatimah. Penulis menganalisa faktor-faktor penyebab tidak efektifnya upaya Dinas Kebudayaan dan pariwisata kabupaten mempawah berdasarkan teori efektifitas hukum. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri. berlakunya ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengrusakan meskipun sudah ada sanksi bagi orang melakukan perusakan, yang membuat perlindungan tersebut menjadi tidak maksimal. Ciri khas dari sebuah hukum yaitu adanya suatu sanksi yang dimana dapat dikenakan terhadap suatu

perbuatan yang sudah diatur oleh undang-undang. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau hukum tidak dilanggar. Sanksi dapat menjadi pengikat sebuah aturan. Dengan adanya sanksi diharapkan masyarakat bisa menaati dan tidak melanggar aturan yang diberlakukan. Jika ada pemberian sanksi tetapi tidak dilakukan secara konsisten maka tidak akan terwujudnya tujuan tersebut. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan kembali melakukan pelanggaran.

- b) Faktor penegak hukum, keberadaan benda cagar budaya diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jika dalam upaya melindungi benda cagar budaya tersebut mengalami hambatan yang disebabkan oleh suatu pihak, maka Pemerintah sebagai aparat hukum wajib bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut dan harus melakukan tindakan. Hingga saat ini upaya perlindungan benda cagar budaya masih belum optimal, maka dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya. Terbukti dengan adanya beberapa kerusakan
- c) Faktor sarana dan fasilitas. Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten mempawah, mengalami kendala dalam hal sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia, organisasi pemerintahan yang baik, peralatan yang memadai.
- d) Faktor masyarakat, masyarakat adalah pihak yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan upaya dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten mempawah dalam melindungi cagar budaya makam I Fatimah. Faktanya masyarakat kurang peduli dengan adanya benda cagar budaya makam I Fatimah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran tinggi dengan adanya benda cagar budaya di kabupaten mempawah.
- e) Faktor kebudayaan, kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Pelestarian benda cagar budaya tidak luput dari halangan yang mengancam berupa kelemahannya sendiri yaitu :

- a) Kurang efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada dengan penegakan hukum seperti kurangnya koordinasi dan kerjasama antara aparat terkait;
- b) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat;
- c) Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d) Kendala yang dihadapi dalam menjalankan program-program adalah masalah dana APBD yang terbatas. Anggaran menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengelolaan cagar budaya, bahkan di masa pandemi ini anggaran kegiatan mengalami pemotongan yang cukup signifikan. Jadi program kegiatan yang saat ini dapat dijalankan hanya dengan melakukan promosi Mempawah Tourism secara online. Sektor kepariwisataan menjadi fokus dominan dalam pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya. Dibutuhkan alokasi dana khusus agar pemerintah maupun masyarakat dapat melakukan program kepariwisataan. Jika situs cagar budaya tersebut dikelola dengan baik, maka akan mendatangkan pemasukan bagi daerah.
- e) Kesulitan memberikan pemahaman cagar budaya kepada masyarakat sekitar, pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-upaya yang bersifat statis, seperti membuat batasan-batasan secara sempit pada aktifitas pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap berpotensi merusak cagar budaya. Sehingga konsep pelestarian yang dirumuskan dalam Undang-Undang Cagar Budaya belum banyak dipahami oleh masyarakat luas.
- f) Sumber daya manusia yang terdapat di dinas pendidikan pemuda dan olahraga pariwisata kabupaten mempawah jumlahnya sudah mencukupi secara personil (berdasarkan peta jabatan dari kemendagri), tetapi jika dilihat dari sisi background pendidikan masih belum mencukupi. Jadi sangat berharap pemerintah pusat dapat mengadakan workshop atau sosialisasi kapasitas pengembangan diri untuk cagar budaya. Pengembangan wisata di Kabupaten Mempawah didukung juga dengan

adanya beberapa objek pemajuan kebudayaan yang saat ini fokus pada seni budaya, cagar budaya dan warisan budaya tak benda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini terdapat 2 hasil kesimpulan. Pertama, Perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya berlokasi di Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Mempawah yaitu Penyelamatan berupa upaya menghindarkan dan atau menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dan pengamanan, berupa upaya menjaga dan mencegah benda cagar budaya dari ancaman dan gangguan. Kedua, faktor penghambat dalam melestarikan cagar budaya Makam I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya berlokasi di Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Mempawah yaitu: Kurang efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada dengan penegakan hukum seperti kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pihak terkait, Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dana APBD yang terbatas, Sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah yang belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Putra, Ruliansya. 2019. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Perlindungan Atas Benda Cagar Budaya Di Kota Bengkulu", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, hlm. 5.
- Hidayat, Syarif. 2022. "Perlindungan Hukum Cagar Budaya", *Jurnal Proceeding Justicia Conference*, Vol. 1, hlm. 150.
- Isjoni. (2007). *Pembelajaran Sejarah Pada Satuan Pendidikan*, Bandung:Alfabeta.
- Astuti, Imi. 2012. *Penerapan Azaz-Azaz Umum Hukum Benda Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas G Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Situs/Benda Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Mempawah.

Tella, Syariat, “Sejarah Pasukan Bainea dan Persamaannya dengan Inong Balee”, <https://lontar.id/sejarah-pasukan-bainea-dan-persamaannya-dengan-inong-balee/>, diakses pada 15 Mei 2022.

Era.id, “Kisah Fatimah Garuda Betina Dari Timur Yang Berani Bentrok Dengan Voc”, <https://era.id/biografi/50036/kisah-fatimah-garuda-betina-dari-timur-yang-berani-bentrok-dengan-voc>, di akses pada 15 Mei 2022.